



**PUTUSAN**

**Nomor 901 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : STANLY MEJER KANARANG;**  
**Tempat Lahir : Manado;**  
**Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 26 Agustus 1983;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat Tinggal : Kelurahan Malendeng Lingkungan VI,**  
**Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;**  
**Agama : Kristen Protestan;**  
**Pekerjaan : Sopir;**  
**II Nama Lengkap : HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE;**  
**Tempat Lahir : Manado;**  
**Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 5 Mei 1975;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat Tinggal : Kelurahan Malendeng Lingkungan VI,**  
**Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;**  
**Agama : Kristen Katholik;**  
**Pekerjaan : Tukang;**

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Pengalihan tahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2017 menjadi tahanan kota;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 901 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Kelurahan Malendeng Lingkungan VI Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di Jalan Raya Kelurahan Malendeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban MARSEL PANGENDAHENG alias ARALE perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal antara saksi korban MARSEL PANGENDAHENG alias ARALE dan saksi JONATHAN AHMAD KALIGIS terlibat perkelahian dimana saksi korban setelah memukul kayu ke arah kepala saksi JONATHAN AHMAD KALIGIS sehingga saksi JONATHAN AHMAD KALIGIS terjatuh dan tidak sadarkan diri, tak berapa lama kemudian datang Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG yang sudah memegang sepotong bambu setelah dekat dengan saksi korban langsung menusuk sepotong bambu yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban MARSEL PANGENDAHENG alias ARALE sehingga mengena di lengan tangan kiri dan mengakibatkan luka robek, ketika saksi korban akan menghindari kemudian datang Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE langsung menghadang sambil melepaskan pukulan dengan meninju menggunakan kepalan tangan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali mengena di bagian kepala hingga saksi korban terjatuh dan mengalami bengkak selanjutnya saat saksi korban dalam posisi terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul dan menendang saksi korban yang mengena di bagian wajah dan dada secara berulang-ulang kali dan saksi korban menangkis dan menutup mata dengan kedua tangan agar tidak kena pukulan, selanjutnya saksi korban lihat saksi YULIN PANGENDAHENG berusaha untuk meleraikan sambil menegur agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak lagi melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa I mengunci leher korban dengan tangan saksi korban untuk selanjutnya saksi korban diamankan ke Polsek Tikala.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 10/VER/IV/2016 tertanggal 10 Maret 2016 yang dibuat dan

Hal. 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 901 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. DAVID KOLIBU, Dokter pada Rumah Sakit R.W MONGINSIDI Manado, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban MARSEL PANGENDAHENG sebagai berikut:

- terdapat jejas pada lengan bawah kiri dengan tepi tidak rata ukuran  $\pm 2 \times 3$  Cm.
- terdapat luka robek pada lengan bawah kiri dengan ukuran  $\pm 1$  Cm kedalam  $\pm 2$  Cm dengan tepi rata.
- terdapat jejas di kepala dengan tepi tidak rata ukuran  $\pm 3$  Cm

Kesimpulan:

Hal mana mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 atau setidaknya pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Kelurahan Malendeng Lingkungan VI Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di jalan raya Kelurahan Malendeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban MARSEL PANGENDAHENG alias ARALE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal antara saksi korban MARSEL PANGENDAHENG alias ARALE dan saksi JONATHAN AHMAD KALIGIS terlibat perkelahian dimana saksi korban setelah memukul kayu ke arah kepala saksi JONATHAN AHMAD KALIGIS sehingga saksi JONATHAN AHMAD KALIGIS terjatuh dan tidak sadarkan diri, tak berapa lama kemudian datang Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG yang sudah memegang sepotong bambu setelah dekat dengan saksi korban langsung menusuk sepotong bambu yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban MARSEL PANGENDAHENG alias ARALE sehingga mengena di lengan tangan kiri dan mengakibatkan luka robek, ketika saksi korban akan menghindari kemudian datang Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE langsung menghadang sambil

Hal. 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 901 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pukulan dengan meninju menggunakan kepalan tangan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian kepala hingga saksi korban terjatuh dan mengalami bengkak selanjutnya saat saksi korban dalam posisi terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul dan menendang saksi korban yang mengenai di bagian wajah dan dada secara berulang-ulang kali dan saksi korban menangkis dan menutup mata dengan kedua tangan agar tidak kena pukulan, selanjutnya saksi korban lihat saksi YULIN PANGENDAHENG berusaha untuk meleraikan sambil menegur agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak lagi melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa I mengunci leher korban dengan tangan saksi korban untuk selanjutnya saksi korban diamankan ke Polsek Tikala;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 10/VER/IV/2016 tertanggal 10 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DAVID KOLIBU, Dokter pada Rumah Sakit R.W MONGINSIDI Manado, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban MARSEL PANGENDAHENG sebagai berikut:

- terdapat jejas pada lengan bawah kiri dengan tepi tidak rata ukuran  $\pm 2 \times 3$  Cm.
- terdapat luka robek pada lengan bawah kiri dengan ukuran  $\pm 1$  Cm kedalaman  $\pm 2$  Cm dengan tepi rata.
- terdapat jejas di kepala dengan tepi tidak rata ukuran  $\pm 3$  Cm

Kesimpulan:

Hal mana mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE bersalah melakukan tindak pidana dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE, dengan pidana

Hal. 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 901 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

## **Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 520/PID.B/2016/PN.Mnd., tanggal 20 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

## **Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PID/2017/PT MND., tanggal 16 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Maret 2017, Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Mnd. sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang harus dijalani oleh para Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain karena Para Terdakwa dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai putusan ini mendapat kekuatan hukum yang tetap dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;





4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Mnd., Jo. Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Mnd., Jo. Nomor 38/PID/2017/PT.MND., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, yakni:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah mengambil alih pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, namun pertimbangan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bertentangan dengan fakta yang timbul di persidangan sebagaimana telah dijelaskan dalam keadaan/hal-hal yang memberatkan dan keadaan/hal-hal yang meringankan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan surat putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manado.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangannya tidak menjelaskan apakah yang dimaksud “keadaan-keadaan yang ditemukan di persidangan” sehingga menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah rancu dalam menerapkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) KUHP tentang pidana bersyarat sebagai pertimbangan pemidanaan.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PID/2017/PT.MND tanggal 16 Juni 2017 tersebut adalah belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materiil, sedangkan para Terdakwa telah dengan sengaja melanggar hukum dan ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya. Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai supremasi di bidang hukum.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Manado **telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan/menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yaitu:

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Manado **telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan/menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado **telah keliru menjatuhkan pidana didasarkan keadaan-keadaan dengan tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan di dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado.**

Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya menyatakan “menurut Majelis Hakim adalah sudah cukup adil dan bijaksana apabila pidana yang dijatuhkan didasarkan keadaan-

Hal. 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 901 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang ditemukan di persidangan sehingga berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa didasarkan pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) KUHP tentang pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, dimana Majelis Hakim tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yakni fakta persidangan yaitu perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan para Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengganti biaya pengobatan kepada saksi korban serta para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado **telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan/menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado **telah keliru menjatuhkan pidana didasarkan keadaan-keadaan dengan tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan di dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa I STANLY MEJER KANARANG dan Terdakwa II HERRY SOELISTIO PONIMAN alias UNGKE seharusnya dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 17 Juli 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan menjatuhkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah dipertimbangkan dengan tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dari fakta yang terungkap ternyata para Terdakwa tidak bermaksud melakukan kekerasan namun tujuannya hendak meleraikan, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana maka dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 901 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**